

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban membayar seluruh biaya pendidikan kepada mahasiswa penerima beasiswa sesuai Perjanjian sebagaimana tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KESATU membayarkan sejumlah biaya sebagaimana tersebut pada ayat (1) melalui rekening mahasiswa/via Bank penerima beasiswa dengan alokasi yang telah ditentukan.
- (3) Biaya yang disalurkan sebagaimana tercantum pada ayat (1) meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung.
- (4) Biaya langsung adalah sejumlah dana yang diberikan secara langsung kepada mahasiswa penerima beasiswa dan digunakan untuk keperluan studi mahasiswa penerima beasiswa yang meliputi [1] biaya hidup; [2] buku dan referensi; [3] biaya riset akhir studi (disertasi);
- (5) Biaya tidak langsung adalah sejumlah dana yang diberikan melalui rekening Perguruan Tinggi Penyelenggara Beasiswa yang meliputi [1] biaya seleksi, [2] biaya pendidikan, dan [3] biaya penyelenggaraan program yang harus dibayarkan kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer oleh Bank yang disepakati oleh PARA PIHAK ke rekening yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA.
- (6) Pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur pencairan keuangan negara.
- (7) PIHAK KEDUA bersedia mengelola biaya tidak langsung program ini dan membuat laporan penggunaan anggaran secara akuntabel kepada PIHAK KESATU sesuai dengan mekanisme dan prosedur penggunaan keuangan Negara.

**Pasal 5**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara kedua belah pihak, maka diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk diselesaikan menurut peraturan perundangan.

**Pasal 6**  
**LAIN-LAIN**

- (1) Perubahan atas Perjanjian ini hanya dapat dibuat setelah melalui konsultasi dan mendapat persetujuan secara tertulis dari PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dibuat dua rangkap dan dibubuhi materai yang cukup dan ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA. Dua rangkap Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama.